



Hubungan Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Maros

The Relationship Between the Implementation of the Modern Tax Administration System and the Increase in Taxpayer Compliance in Paying Taxes at KPP Pratama Maros

Atifah¹, Nisma Ariskha Masdar²

^{1,2}Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

* Corresponding Author

nismaariskhamasdar.dty@uim-makassar.ac.id

Keywords:

Implementation,
Modern tax
administration, Taxpayer
compliance

Kata Kunci:

Administrasi perpajakan
Modern,
Implementasi,
Kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between the implementation of a modern tax administration system and the increase in taxpayer compliance at the Maros Pratama Tax Service Office. Analyzing the magnitude of the contribution of the implementation of the modern tax administration system to the influence of taxpayer compliance in paying taxes at the Maros Pratama Tax Service Office. The results of the study show that the implementation of a modern tax administration system has a very strong relationship with taxpayer compliance. Based on the results of data processing using a simple correlation test which shows a value of 0.848 proving that the relationship between the implementation of a modern tax administration system (X) and taxpayer compliance (Y) has a very strong relationship and a significant value of $0.000 < 0.05$. Meanwhile, the magnitude of the influence of the implementation of the modern tax administration system (X) on taxpayer compliance (Y) has an influential relationship, which can be seen from the coefficient of determination test (R^2) of 0.719 (71.9%). And the effect of 28.1% is influenced by other variables not examined in this study.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan implementasi sistem administrasi perpajakan modern terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. menganalisis besarnya kontribusi implementasi sistem administrasi perpajakan modern terhadap pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan modern memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan uji korelasi sederhana yang menunjukkan nilai 0,848 membuktikan bahwa hubungan implementasi sistem administrasi perpajakan modern (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan yang sangat kuat dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Sedangkan besarnya kontribusi pengaruh implementasi

sistem administrasi perpajakan modern (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan yang berpengaruh dapat dilihat dari uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,719 (71,9%). Dan pengaruh sebesar 28,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

A. PENDAHULUAN

Penerimaan kas negara sangat dipengaruhi oleh pajak yang pada umumnya merupakan iuran koersif terhadap uang tunai dengan tidak berimbang secara langsung untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Selain itu, modifikasi terus dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara sejak awal hingga saat ini sehubungan dengan perkembangan perpajakan yang terus berlanjut hingga saat ini. Agenda perubahan telah dilaksanakan berkali-kali oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perubahan signifikan yang terjadi pada tahun 1983 dimana beberapa peraturan baru di bidang regulasi menggantikan peraturan Belanda yang lama. Penilaian mandiri menggantikan penilaian resmi sebagai metode pengumpulan pajak. Sistem pemungutan pajak diubah dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Orang-orang yang membayar bea kepada penyimpanan negara sesuai dengan peraturan (yang dapat disahkan), tanpa mendapatkan administrasi yang sesuai (sebaliknya), yang dapat ditunjukkan dengan jelas dan digunakan untuk menutupi biaya publik. Seiring berjalannya waktu, ternyata perubahan-perubahan tersebut kurang memadai dengan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban dalam mereformasi struktur organisasi, mendirikan kantor, dan menerapkan metode yang mutakhir. Pemerintah Indonesia membuat dan memberlakukan sistem administrasi perpajakan modern salah satunya adalah *e-registration* yang merupakan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, *e-SPT* yang merupakan kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, *e-billing* yang merupakan kepatuhan dalam perhitungan, pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan, dan lain sebagainya (Septiliani et al., 2018).

Sistem administrasi perpajakan modern yang dikembangkan oleh DJP memiliki keuntungan yaitu wajib pajak akan dipermudah dalam pelaporan dan pembayaran, wajib pajak tidak membutuhkan waktu lama dalam hal pelaporan pajaknya, serta bisa menghemat kertas. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Secara khusus dikembangkan pelaporan pajak terutang berbasis e-system seperti *e-registrasi*, *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-billing*, yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif. Dan yang tidak kalah pentingnya salah satu contohnya pada program pelatihan e-commerce telah menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi tantangan pasar digital yang semakin kompetitif (Masdar et al., 2023).

Tujuan penerapan *e-system* adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti *e-SPT* dengan mengarahkan SPT program yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak, *e-Filling*, dan *e-Payment* yang berguna untuk melaporkan surat pemberitahuan, dan pembayaran pajak secara elektronik. Diantaranya e-Registrasi yang memfasilitasi pendaftaran NPWP, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, untuk Konsultasi Pajak Online. Tiga tujuan pertama dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah untuk memaksimalkan pendapatan berbasis database, mengurangi teks kelompok, dan merangsang ekonomi. Kedua, meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Ketiga, untuk mewujudkan masyarakat dengan sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan telah membentuk citra publik yang positif melalui penerapan sistem pemerintahan yang handal dan pemanfaatan teknologi informasi terkini. Diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebagai akibat dari modernisasi pajak. Dimungkinkan untuk menanyakan tentang kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) mengenai kepatuhan dalam mendaftar, kepatuhan dalam

menyampaikan kembali surat pemberitahuan (*SPT*), dan kepatuhan dalam menghitung dan membayar tunggakan. Kepatuhan wajib pajak mencakup pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menghitung wajib pajak secara akurat sesuai dengan ketentuan perpajakan, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi tenggat waktu pembayaran dan pelaporan yang telah ditetapkan (Pohan, 2016). pada tahun 2020 hingga 2022 terdapat uraian sebesar Rp.527.533.980.000,-, dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.460.823.853.208,-. pada tahun 2021 target pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.433.320.730.000,-, dan realisasi penerimaan pajak juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.394.886.434.222,-. Pada tahun 2022 target pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.356.827.217.000,-, dan realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.461.908.895.662,-.

B. METODE

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini melibatkan strategi kuantitatif sebagai gambaran umum penelitian. (Sugiyono 2019), populasi berjumlah 166.060 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel (*sampling*) adalah cara yang paling umum untuk memilih jumlah sampel dari populasi yang diteliti untuk diuji, dan memahami kualitas atau atribut yang berbeda dari subjek yang diperiksa, yang kemudian dapat diringkas dari komponen populasi, (Handayani, 2018), dengan menggunakan rumus slovin sehingga didapat jumlah sampel berjumlah 144 wajib pajak, teknik analisis data menggunakan uni validitas, reliabilitas, deskriptif statistik, regresi sederhana, uji korelasi, dan koefisien determinasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Descriptive Statistics

Tabel 1, Tabel Uji Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
N		Mini mum	Maxi mum	M ean	Std. Deviation
Implem entasi	144	23	50	35 .69	7.002
Kepatu han	144	22	50	35 .94	6.974
Valid N (listwise)	144				

Sumber: SPSS 2023 (Diolah)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel implementasi sistem administrasi perpajakan modern mendapatkan nilai minimum sebesar 23, nilai maximum sebesar 50, nilai mean sebesar 35,69, dan nilai standar deviasi sebesar 7,002 dari jumlah sampel sebanyak 144. Sedangkan variabel kepatuhan wajib pajak mendapatkan nilai minimum sebesar 22, nilai maximum sebesar 50, nilai mean sebesar 35,94, dan nilai standar deviasi sebesar 6,974 dari jumlah sampel sebanyak 144.

Analisis regresi linear sederhana

Tabel 2. Tabel Analisis Regresi Sederhana

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standar dized Coefficients	T	Sig.
	B	Std.	Beta	

		Error			
(Constant)	5.794	1.612		3.595	.000
Implementasi	.844	.044	.848	19.056	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan					

Sumber: SPSS 2023 (Diolah)

Berdasarkan persamaan regresi diatas menunjukkan *constant* α sebesar 5,794 merupakan nilai koefisien variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan nilai koefisien variabel implementasi sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,844. Dan nilai yang terdapat pada variabel implementasi sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,844 menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel kepatuhan wajib pajak adalah searah, yang dimana setiap penambahan atau kenaikan satu satuan atau 1% variabel implementasi sistem administrasi perpajakan modern maka akan menyebabkan kenaikan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,844. Sehingga, koefisien regresi tersebut bernilai positif, dan dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X Terhadap Y adalah positif. Berdasarkan nilai signifikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel implementasi sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,000, maka dapat dilihat bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.

Koefisien Determinasi

Tabel 2. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,243	0,059	0,046	2,217
a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel				
b. Dependent variabel: Pendapatan Asli Daerah				

Sumber: Hasil Data SPSS diolah 2023

Berdasarkan perhitungan tabel diatas dapat diketahui perolehan data koefisien korelasi dengan analisis *product moment* dimana nilai $R = 0,243$ dan $R\ Square = 0,059$, hal ini berarti bahwa hubungan atau keterkaitan pajak hotel (X) dan pendapatan asli daerah (Y) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebesar 0,243 yang berada pada interval 0,200-0,399 dimana tingkat hubungan yang dimiliki rendah dan untuk nilai 0,059 merupakan nilai pengaruh antar variabel X dan Y dimana terdapat pengaruh dari pajak hotel (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 5,9% dan selebihnya 94,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Korelasi

Tabel 3. Uji Korelasi

Correlations			
		Implementasi	Kepatuhan
Implementasi	Pearson Correlation	1	.848**

Kepatuhan	n	Sig. (2-tailed)	.000
		N	144
		Pearson Correlation	.848**
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	144
			144

Sumber: SPSS 2023 (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai korelasi sederhana $r = 0,848$, dapat dilihat dari pedoman interpretasi koefisien korelasi berada pada kategori korelasi yang “sangat kuat” karena berada pada interval 0,81-1,00. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan modern berhubungan secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan memiliki hubungan yang sangat kuat. Dan nilai signifikansi hubungan antara implementasi sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000, yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. Tabel Uji Koefisien Determinasi

M	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
odel				
1	.848 ^a	.719	.717	3.710

Sumber: SPSS 2023 (Diolah)

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0,848. Menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, 0,848 berada pada kategori korelasi yang “sangat kuat” karena berada pada interval 0,81-1,00. Hal ini menunjukkan bahwa variabel implementasi sistem administrasi perpajakan modern terhadap variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai level hubungan yang sangat kuat. Nilai *R Square* yang dihasilkan sebesar 0,719 menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar $0,719 = 71,9\%$ dan sisanya 28,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model pembahasan ini. Hasil penelitian dari uji korelasi sederhana menunjukkan bahwa nilai korelasi sederhana $r = 0,848$, dapat dilihat dari pedoman interpretasi koefisien korelasi berada pada kategori korelasi yang “sangat kuat” karena berada pada interval 0,81-1,00. Dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan modern berhubungan secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan memiliki hubungan yang sangat kuat. Dan nilai signifikansi hubungan antara implementasi sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000, yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka terdapat hubungan antara variabel implementasi sistem administrasi perpajakan modern terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil uji koefisien determinasi, nilai *R square* yang dihasilkan sebesar 0,719 yang menunjukkan bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan modern dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak sebesar 71,9% dengan kategori sangat kuat dan sisanya sebesar 28,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian maka dapat disimpulkan bahwa, Pemungutan pajak hotel memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota Makassar dimana terbukti dengan nilai t_{hitung} variabel pemungutan pajak hotel = 2,112 lebih besar dari nilai $t_{tabel} = 1,994$ ($2,112 > 1,994$) dengan nilai signifikan $0,038 < 0,05$ sehingga dinyatakan H_a diterima. Yang berarti pemungutan pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah. Besarnya pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Makassar dapat dilihat dari nilai $R Square$ yang diperoleh yaitu 0,059 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 5,9% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Adapun 5,9% merupakan nilai dari pengetahuan wajib pajak 3,245% dan kepatuhan wajib pajak sebesar 2,655% Hasil olah data dengan menggunakan uji korelasi sederhana yang menunjukkan nilai $r = 848$ dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan modern berhubungan secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan memiliki hubungan yang sangat kuat. Dan nilai signifikan hubungan antara implementasi sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,000, yang artinya nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka terdapat hubungan antara variabel implementasi sistem administrasi perpajakan modern terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa besarnya pengaruh kontribusi implementasi sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Maros dapat dilihat dari uji koefisien determinasi (R^2) dimana nilai $R square$ yang dihasilkan sebesar 0,719 yang menunjukkan bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan modern dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak 71,9% berpengaruh dengan kategori kuat dan sisanya 28,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Fasmi, L., & Fauzan, M. (2014). 290-816-1-Pb. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 76–87.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas*.
- Masdar, N. A., Asdar, M., & Alfina, J. N. (2023). *Celebes Journal of Community Services*. 2(2), 76–81.
- Pohan, C. A. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Teori, Konsep, Dan Aplikasi PPN*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Septiriliani, L., Ismatullah, I., & Artikel, I. (2018). Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 92–102. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>.
- Zulhuda, F. (2017). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, 6(4), 421–430.